



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 76 7 /III.10/HK/2014  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN *TIM PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*  
PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PPIU-SANIMAS)**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang sanitasi dan menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh padat perkotaan, pemerintah daerah melaksanakan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan *Tim Provincial Project Implementation Unit* (PPIU) Program Sanitasi Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PPIU-SANIMAS).**

- KESATU : Membentuk Tim *Provincial Project Implementation Unit* Program Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Provincial Project Implementation Unit* Program sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengawasi kegiatan serta melakukan penilaian kerja dari konsultan tingkat Kabupaten/Kota dan tenaga fasilitator lapangan;
  - b. membuat laporan progress pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan setiap triwulan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan proyek dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi Provinsi (TKPr) dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK);
  - c. membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses pembuatan evaluasi pelaksanaan kegiatan IDB (Islamic Development Bank) dan Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)-Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum setiap tahun;
  - d. mempersiapkan dan membantu kelancaran misi berkaitan dengan program;
  - e. memberikan bimbingan teknis kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK) dan District Project Management Unit (PPIU) untuk melakukan pencatatan terhadap kemajuan proyek yang dilaksanakan;
  - f. menyiapkan rencana pengadaan setiap tahun;
  - g. menciptakan jalinan kerja yang baik dengan *Central Project Management Unit* (CPMU) dan *Provincial Project Management Unit* (PPMU) dan memberikan data serta informasi kepada Tim Koordinasi Provinsi (TKPr) untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan anatar kegiatan-kegiatan/proyek;
  - h. melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuan proyek termasuk laporan fisik maupun keuangan dan lainnya;
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program melalui kunjungan ke Kabupaten/Kota; dan
  - j. memonitor kegiatan *Provincial Advisory Consultant* maupun *District Advisory Consultant*.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim *Provincial Project Management Unit* melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan struktur organisasi dan mekanisme pengaturan pelaksanaan proyek yang telah disepakati pemerintah dan penyedia dana, serta menyampaikan laporan hasil kegiatannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 10 - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta;
5. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
6. Menteri Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /III.10/2014  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENT UNIT  
PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PPIU-SANIMAS)**

- I. Ketua *Provincial Project Implementation Unit* : Kepala Bidang Pemukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
- II. Ketua *Provincial Project Implementation Unit* : Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana  
Komponen Penguatan Kelembagaan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung
- III. Ketua *Provincial Project Implementation Unit* : Kepala Satuan Kerja Pengembangan  
Komponen Pembangunan Prasarana Air Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Lampung  
Minum dan Sanitasi Umum Lampung
- IV. Asisten Bagian Pengadaan Barang dan Jasa : Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan  
Jasa Konstruksi Pemukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
- V. Bidang yang Menangani Sanitasi Berbasis : Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan  
Masyarakat Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Kepala Bagian Fisik dan Prasarana  
Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung  
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung  
3. Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Pelaporan Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung  
4. Kepala Sub Bidang Tata Ruang Bappeda Provinsi Lampung  
5. Tommy Permadi, ST. MT.  
(JFU Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung)  
6. Zulkarnain, S. Sos.  
(JFU Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung)  
7. Kurniawan, ST.  
(JFU Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**